



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19  
KOTA SAMARINDA

SURAT EDARAN  
Nomor : 360/003/300.07

TENTANG  
FASE RELAKSASI TAHAP PERTAMA PENGENDALIAN COVID19  
DI KOTA SAMARINDA

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07-MENKES-3282020 tentang panduan pencegahan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi.
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha.
3. Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Nomor 443/2197/100.02 tentang Rekomendasi Fase Relaksasi Pencegahan/Pengendalian COVID-19 di Samarinda

Maka di Kota Samarinda diberlakukan hal-hal sebagai berikut ;

1. OPD pelayanan publik dapat dibuka kembali, dengan memperhatikan standar dan protokol kesehatan, menyediakan tempat cuci tangan dan seluruh ASN dan warga masyarakat WAJIB memakai masker.
2. Tidak melakukan kegiatan pertemuan yang melibatkan lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam satu ruangan tertutup dan 40 (empat puluh) orang dalam ruangan terbuka, dengan seluruh peserta memakai masker.
3. Tempat peribadatan dapat dibuka kembali dengan tetap melakukan standar dan protokol kesehatan, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama dan WAJIB memakai masker di setiap kegiatan peribadatan.
4. Tempat-tempat umum dan taman, tempat — tempat hiburan, tempat-tempat perbelanjaan dan rumah makan dapat dibuka kembali dengan tetap melakukan standar dan protokol kesehatan, menyediakan tempat cuci tangan, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama dan WAJIB memakai masker di setiap kegiatan.

Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Juni 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Samarinda, 28 Mei 2020

Walikota Samarinda Selaku  
Ketua Gugus Tugas,



H. SYAHARIE JA'ANG